

PEMBERDAYAAN KELOMPOK USAHA KREATIF MELALUI PENDAMPINGAN IZIN USAHA NIB DESA PRAPAT JANJI

Dian Wahyuni¹, Tri Andriani², Rini Rika Aurin Sirait³, Fahri Naufal Azhari⁴, Robby Hidayat⁵, Khotimah Husna⁶

Program Studi Manajemen, Universitas Asahan
Jl. Jend Ahmad Yani, Kisaran
Email : dwahyuni793@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu faktor krusial dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah adanya legalitas usaha. Nomor Induk Berusaha (NIB) berperan sebagai identitas resmi yang digunakan pelaku usaha untuk mengurus perizinan usaha serta memperoleh izin komersial atau operasional. Kelompok XII KKN-T melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Prapat Janji karena rendahnya minat masyarakat dalam membuat NIB. Program ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM di desa tersebut dalam pembuatan akun dan pengurusan legalitas melalui Online Single Submission (OSS). Metode yang diterapkan meliputi dua tahap, yaitu persiapan dan penyerahan NIB. Dari 30 UMKM yang terdata, sebanyak 10 UMKM berhasil memperoleh NIB. UMKM yang berhasil didaftarkan dan memperoleh sertifikat legalitas NIB terdiri dari usaha roti dan kue, barber shop, pedagang eceran, rumah makan, pengisian air minum, pedagang sayur, penyewaan dekorasi, penyewaan papan bunga, serta gerai makanan dan minuman.

Kata Kunci : UMKM, NIB, Online Single Submission (OSS)

ABSTRACT

One of the crucial factors in the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) is the legality of the business. The Business Identification Number (NIB) serves as an official identity used by business actors to take care of business licensing and obtain commercial or operational permits. The XII KKN-T group carried out community service activities in Prapat Janji Village due to the low interest of the community in making NIB. This program aims to provide assistance to MSME actors in the village in creating accounts and managing legality through Online Single Submission (OSS). The method applied includes two stages, namely the preparation and submission of the NIB. Of the 30 MSMEs recorded, as many as 10 MSMEs managed to obtain NIB. MSMEs that have successfully registered and obtained NIB legality certificates consist of bread and cake businesses, barber shops, retail traders, restaurants, drinking water filling, vegetable traders, decoration rentals, flower board rentals, and food and beverage outlets.

Kata Kunci : MSMEs, NIB, Online Single Submission (OSS)

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam menopang perekonomian di banyak negara, termasuk Indonesia. UMKM sering disebut sebagai tulang punggung perekonomian, karena dibentuk oleh masyarakat untuk meningkatkan pendapatan pribadi serta menciptakan lapangan kerja baru. Keberadaan UMKM di suatu daerah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu menurunkan tingkat kemiskinan (Budiarto, Fadia Nur Rahma, 2022). Salah satu perizinan yang dapat dimiliki oleh pelaku UMKM adalah Nomor Induk Berusaha (NIB).

NIB merupakan identitas resmi yang diberikan pemerintah kepada pelaku UMKM untuk menjalankan usahanya sesuai dengan bidang yang digeluti. NIB diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Rahmanisa, A., 2021). Pendampingan dalam pembuatan NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS) menjadi solusi yang dapat membantu pelaku UMKM mengatasi hambatan ini. Dengan pendampingan yang tepat, para pelaku usaha dapat memahami prosedur pengurusan legalitas dan meningkatkan daya saing mereka di pasar. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan bimbingan langsung kepada UMKM di Desa Prapat Janji terkait pentingnya legalitas usaha, sekaligus membantu mereka dalam proses pembuatan NIB.

Dengan hadirnya mahasiswa KKN-T Kelompok XII Fakultas Ekonomi di Desa Prapat Janji, kegiatan ini menjadi bentuk pengabdian kepada masyarakat. Kelompok mahasiswa KKN-T tersebut merancang sebuah program yang bertujuan untuk membantu pelaku usaha di Desa Prapat Janji dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Program yang berjudul *"Pemberdayaan Kelompok Usaha Kreatif Melalui Pendampingan Izin Usaha NIB di Desa Prapat Janji"* ini juga mendampingi para pelaku usaha dalam mendaftarkan bisnis mereka melalui sistem Online Single Submission (OSS). Seluruh proses pendaftaran hingga penerbitan sertifikat NIB dilakukan tanpa biaya, dan sertifikat tersebut nantinya akan diserahkan oleh mahasiswa KKN-T Kelompok XII Fakultas Ekonomi kepada para pelaku usaha.

Tujuan dari program ini adalah agar UMKM di Desa Prapat Janji memiliki legalitas usaha melalui NIB, sehingga usaha mereka diakui secara resmi oleh pemerintah. Hal ini diharapkan dapat membantu mereka mengakses berbagai program pemerintah, mempermudah pengembangan usaha, membuka peluang mendapatkan bantuan atau pelatihan, serta memudahkan akses modal usaha karena usaha mereka telah memiliki perizinan yang sah dan lengkap (Uus, Tarman., 2022)

METODE

Kegiatan ini dilaksanakan dengan membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) bagi pelaku usaha mikro. Materi tentang NIB disampaikan dalam bentuk presentasi lisan. Kegiatan ini dilakukan pada saat rapat koordinasi desa diawali dengan pengenalan tim dilanjutkan dengan paparan materi dari Mahasiswa KKN-T. Kemudian diskusi tanya jawab bersama aparat desa dan kepala dusun agar aparat desa dan kepala dusun dapat memberikan informasi kepada warga desa tentang pengertian NIB dan adanya kegiatan pembuatan NIB secara gratis.



Gambar 1. Pemaparan Materi Saat Rapat Kordinasi

Mahasiswa KKN-T melaksanakan survei terhadap masyarakat dan aparat pemerintah Desa Prapat Janji melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Kegiatan ini dilaksanakan pada 23-27 September 2024. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Prapat Janji dilakukan melalui dua tahapan. Tahap pertama adalah tahap persiapan, yang mencakup beberapa kegiatan, seperti (a) mengidentifikasi masalah nyata dengan melakukan wawancara bersama perangkat desa dan masyarakat setempat untuk menentukan

target, tujuan, serta sasaran umum dari kegiatan pengabdian masyarakat di desa tersebut; (b) menetapkan prioritas masalah guna menyusun program spesifik terkait pembuatan NIB bagi pelaku usaha mikro yang belum memiliki izin; (c) merencanakan kegiatan harian agar sesuai dengan target dan sasaran yang ditetapkan serta dapat diselesaikan tepat waktu; (d) menyusun daftar pelaku usaha yang akan menerima layanan pembuatan NIB secara *door-to-door*; (e) menginput data untuk mendaftarkan izin usaha bagi pelaku yang telah menyerahkan data kepada mahasiswa KKN-T untuk pembuatan akun pada sistem Online Single Submission (OSS); dan (f) menentukan waktu pelaksanaan pembuatan NIB bagi masyarakat yang belum memiliki nya.

Tahap kedua adalah penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB), yang dilakukan langsung kepada pelaku usaha di kantor desa setelah berkas yang diperlukan diserahkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Kegiatan dan Pembahasan

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan kewajiban bagi para pelaku usaha agar usaha mereka diakui secara resmi oleh pemerintah dan dapat beroperasi sesuai dengan peraturan serta ketentuan hukum yang berlaku (, Marthalina;, 2022). Berdasarkan data lapangan, masih banyak pelaku UMKM di Desa Prapat Janji yang belum memiliki legalitas atau izin usaha. Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat Desa Prapat Janji dan dukungan terhadap tertib administrasi di Pemerintah Daerah, terutama pemerintah desa setempat, dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat melalui program KKN-T oleh mahasiswa yang berlangsung selama sekitar lima hari.

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat di Desa Prapat Janji terdiri dari dua tahapan. Tahap pertama adalah persiapan. Setelah melakukan wawancara awal dengan Kepala Desa, dilakukan analisis terhadap kondisi UMKM di desa tersebut untuk membantu Mahasiswa KKN-T mengidentifikasi secara spesifik lokasi UMKM yang belum terdaftar. Ditemukan bahwa masih banyak UMKM di desa ini yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pada tahap ini, fokusnya adalah pendataan jumlah dan lokasi usaha mikro di setiap Dusun di Desa Prapat Janji. Setelah itu, dilakukan verifikasi formulir isian yang berisi data diri pelaku usaha serta informasi usaha yang diperlukan untuk memenuhi syarat pembuatan NIB bagi para pelaku usaha mikro yang telah menyerahkan dokumen. Selama pelaksanaan, Mahasiswa KKN-T dilengkapi dengan surat tugas dari Desa Prapat Janji sebagai bukti legalitas dan dukungan dari pemerintah desa atas kegiatan ini.

Tabel 1. UMKM Desa Prapat Janji

Dusun	Jumlah UMKM
Dusun I Antara	3
Dusun II Pekan	3
Dusun III Suka Tani	2
Dusun IV Suka Dame	4
Dusun V Suka Makmur	3
Dusun VI Bangun Mulyo	5
Dusun VII Bangun Rejo	2
Dusun VIII Sidodadi	3
Dusun IX Bangun Sari	1
Dusun X Sarepah	3
Dusun XI Sarepah	1
Total :	30

Tabel 2. Pendaftaran NIB Desa Prapat Janji

Pelaku Usaha	Jenis Usaha	Keterangan
Rizky Fadillah	Industri produk roti dan kue	Pembuatan NIB
Lutfi Arsalan Butar Butar	Barber shop (Pangkas Rambut)	Pembuatan NIB
Siti Kholijah	Pedagang eceran	Pembuatan NIB
Husni Tamrin	Pedagang eceran	Pembuatan NIB
Lasminah	Rumah Makan (Bakso)	Pembuatan NIB
Irwansyah	Air minum isi ulang (Depot)	Pembuatan NIB
Poniati	Pedagang Sayur-sayuran	Pembuatan NIB
Riono	Penyewaan Papan Bunga	Pembuatan NIB
Dian Rizki Andika .S	Penyewaan alat pesta (Dekorasi)	Pembuatan NIB
Agay Anggara	Gerei makanan dan minuman	Pembuatan NIB

Tahap kedua adalah penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kegiatan ini dilakukan secara langsung kepada para pelaku usaha, baik di kantor desa maupun dengan mendatangi rumah warga secara langsung.



Gambar 2. Penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Setelah melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Prapat Janji, kami menemukan beberapa masalah terkait pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu:

1. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami apa itu Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Sebagian besar pelaku usaha di Desa Prapat Janji belum mengetahui manfaat dan keuntungan dari memiliki NIB.
3. Masyarakat takut akan dikenakan pajak ketika memiliki NIB

SIMPULAN

Berdasarkan kegiatan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang dilakukan di Desa Prapat Janji, kami dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat antusiasme masyarakat Desa Prapat Janji terhadap pembuatan NIB tergolong rendah. Kekhawatiran mengenai tingginya pajak penghasilan serta kesulitan dalam memenuhi standar operasional usaha menjadi alasan utama untuk hal ini, terutama jika usaha tersebut dikategorikan sebagai usaha berisiko sedang, tinggi, atau rendah. Selain itu, masyarakat masih kurang memahami manfaat dan keuntungan yang bisa diperoleh dengan memiliki NIB.
2. Masyarakat dan pelaku usaha UMKM merasa terbantu dengan adanya penyelenggaraan pembuatan NIB, yang memberikan kemudahan dalam mendapatkan legalitas usaha. Mereka dapat mengurus izin usaha secara langsung tanpa harus mengunjungi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan tanpa dikenakan biaya apapun.

SARAN

Diharapkan pihak Desa dan warga desa Prapat janji dapat mendukung dan berantusias dengan kegiatan pembuatan NIB ini dikarenakan dapat meabntu pelaku usaha yang ada di desa prapat janji, dan NIB ini tidak di kenakan pajak pada modal yang masih rendah. Pihak desa perlu memikirkan cara untuk memberikan pendidikan dan entingnya memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat, terutama kepada pelaku usaha seperti UMKM, tentang pentingnya hal ini tidak bisa diabaikan. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk menjaga keberlangsungan usaha mereka. Selain itu, mereka juga harus membantu dalam proses pembuatan NIB. Desa Prapat Janji dapat merencanakan program edukasi dan pemahaman mengenai NIB serta cara pembuatannya secara berkelanjutan di masa mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Yayasan Universitas Asahan atas dukungannya terhadap kegiatan pengabdian ini. Ucapan yang sama juga ditujukan kepada Rektor Universitas Asahan, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Asahan, serta Dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun materiil untuk pelaksanaan kegiatan ini. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Asahan yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan pengabdian ini. Terakhir, kami menghargai kerja sama Mahasiswa KKN-T kelompok XII yang telah berkontribusi dalam kelancaran kegiatan NIB ini.

DAFTAR PUSTAKA

- OSS (2021). Pendaftaran Hak Akses Usaha Mikro dan Kecil (UMK), diakses melalui <https://oss.go.id/panduan?tab=0>
- Komalasari, H., Rosikhu, M., Putri, D. A., & Nalurita, I. (2023). *Pendampingan Pembuatan NIB untuk Kelegalitasan Usaha UMK Syahrini Snack di Lombok Tengah melalui OSS.1(3)*, 357–362.
- Rismawati. *Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi UMKM Desa Puspasari* :Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Karawang. 2022.
- Umi, U. N., Ambarwati, D., & Srikalimah, S. (2022). Pelatihan Pembuatan Nomor Ijin Berusaha untuk Kelegalitasan Usaha pada Pelaku Usaha di Kecamatan Pare Kabupaten

- Kediri. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 351–368.
<https://doi.org/10.55983/empjcs.v1i3.115>
- Rahmanisa, A. *Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Eksaminasi: Jurnal Hukum, 77–83.2021
- Uus, Tarman, *Kegiatan Pendampingan, Survei UMKM Desa Puspasari*, Kec. Pedes. Karawang. 2022.
- Marthalina, & Kharina, U. 2022. *Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) kepada Pelaku Usaha Mikro di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang*. *Civitas Consecratio*. 2(1), 51-63.